



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masa jabatan 2019-2024 perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja, dalam lingkungan Tingkat I Provinsi Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 107) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi menjadi:

Pasal 24

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga atau internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dan huruf i ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pembahasan terhadap rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui alat kelengkapan DPRD.
- (3) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai kerja sama Daerah.

2. Ketentuan Pasal 57 ditambahkan 1 huruf yaitu huruf l, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Bapemperda bertugas dan berwenang:

- a. menyusun rancangan Program Pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap Tahun Anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan Anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten diluar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;

- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
 - j. melakukan kajian Perda;
 - k. membuat laporan kinerja pada masa akhir Keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa Keanggotaan berikutnya; dan
 - l. membahas peraturan dan/atau perubahan tata tertib DPRD.
3. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) Dalam menghadiri rapat alat kelengkapan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Sipil Resmi (PSR) atau Pakaian Dinas Harian (PDH) atau Batik beserta atributnya (nama, pin dan peci).
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan:
 - a. pakaian Sipil Resmi (PSR) atau batik nasional dalam rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD.
 - b. pakaian Sipil Lengkap (PSL) dalam rapat direncanakan untuk mengambil keputusan DPRD.
- (3) Dalam menghadiri Rapat Paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).
- (4) Paripurna Peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Adat.

- (5) Dalam melaksanakan kunjungan kerja mengenakan Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PDL) atau Pakaian Dinas Harian (PDH) atau Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Batik.
 - (6) Pada Hari Kamis dan Jumat mengenakan batik, kecuali ada agenda rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat (4).
4. Ketentuan Pasal 126 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

Fraksi-Fraksi DPRD terdiri atas:

- a. Fraksi Partai Golongan Karya disingkat Fraksi Partai Golkar.
- b. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, disingkat Fraksi-PDI Perjuangan.
- c. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya disingkat Fraksi Partai Gerindra.
- d. Fraksi Partai Amanat Nasional disingkat Fraksi PAN.
- e. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disingkat Fraksi PKB.
- f. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera disingkat Fraksi PKS.
- g. Fraksi Nasional Demokrat Nurani Rakyat disingkat Fraksi NDNR.
- h. Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia disingkat Fraksi PPI.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 20 Desember 2019

KETUA DPRD KABUPATEN MUSI

BANYUASIN



SUGONDO

Diundangkan di Sekayu

Pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN



APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020 NOMOR 10

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs. M. THABRANI RIZKI

NIP. 19700330 199009 1 001